



PUTUSAN
NOMOR 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT. DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Pelaku Anak :

Nama lengkap : **ANAK**

Tempat lahir : Indramayu

Umur/ Tgl. Lahir : 16 Tahun 6 bulan / 02 Februari 2005

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan: INDONESIA

Tempat tinggal : Jawa Barat

A g a m a : ISLAM

Pekerjaan : Pelajar

Pendidikan : SD

Pelaku Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2021 samapai dengan tanggal tanggal 26 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum swjak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021 ;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
5. Penuntut Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
6. Penetapan Perintah Penahanan Hakim Pengadilan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021

Pelaku Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Bidner M.Siagian, SH dkk , Tim Penasihat Hukum Pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Justitia 1979 pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 7 Oktober 2021 nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT.DKI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jkt.Tim dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur No.Reg.Perkara : PDM-013/JKT.TIM/Anak/08/2021 Tanggal 26 Agustus 2021 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Ia Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Agustus tahun 2021, atau masih termasuk di tahun 2021, bertempat di depan Hotel Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, kakak kandung Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ANAK yang bernama M T (belum tertangkap) datang kerumah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Indramayu Jawa Barat, dimana M T memberitahukan kepada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ANAK, menawarkan pekerjaan hanya satu hari untuk mengambil sabu di daerah Jakarta dengan dijanjikan apabila berhasil

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT.DKI



mengambil shabu Anak yang Berhadapan Dengan Hukum akan mendapat upah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang akan di bagi dua dengan M T meminta Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum untuk datang ke Jakarta, bertemu dengan temannya M T yang dipanggil dengan nama Bos yang tidak dikenal oleh Anak Yang berhadapan Dengan Hukum, selanjutnya M T memberi uang kepada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos berangkat ke Jakarta.

-Selanjutnya M T juga meminta tolong kepada tetangga untuk memesan bus travel menuju Jakarta, karena Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum tidak memiliki Handphone maka M T menyuruh Anak yang berhadapan dengan Hukum untuk sementara meminjam Handphone milik teman Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum untuk komunikasi selama perjalanan berangkat ke Jakarta, akhirnya Anak Yang Berhadapan dengan Hukum meminjam Hp kepada temannya, lalu pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 wib, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum berangkat dari rumah nya di Jawa Barat, menuju Jakarta menggunakan Bus Travel ke Rawamangun Jakarta.

-Bahwa pada saat dalam perjalanan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum mendapatkan chat dari M T yang inti percapakkannya adalah meminta Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum untuk mengabari nya jika sudah sampai terminal Rawamangun dan jika dihubungi oleh temannya M T yang dipanggil dengan sebutan BOS, dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum disuruh untuk meminta uang Rp.200.000,-kepada temannya M T untuk jajan di Jakarta namun Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum mengatakan urusan uang nanti saja jika sudah kembali kerumah.

-Kemudian sekitar pukul 15.30 wib Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum sampai di Rawamangun Jakarta, dan M T memberitahu akan ada yang menghubunginya tidak lama kemudian ada yang chat dari BOS ke HP Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum melalui whatsapp chat yang inti percakapannya menanyakan posisi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum sudah sampai Rawamngunn atau belum dan Bos juga mengatakan agar Anak Yang berhadapan dengan Hukum memberitahukan kepada sopir travel agar menunggu sebentar karena Anak Yang berhadapan dengan Hukum akan langsung kembali/pulang ke Indramayu lalu Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum setelah sampai segera mengabari BOS dan mengirim foto dimana ia berada yaitu di depan Hotel Jakarta Timur lalu BOS mengatakan



akan kepada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum akan ada yang menghubungi , selanjutnya tidak lama setelah Anak Yang berhadapan Dengan Hukum menunggu di Hotel Jakarta Timur, tidak lama kemudian ada yang menghubungi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dengan Privat Number meminta untuk menunggu di counter HP merangkap warung yang letaknya disebelah Hotel F kemudian Anak yang berhadapan Dengan Hukum pergi ke warung tersebut lalu membeli makanan , minuman dan rokok lalu sekitar 10 menit kemudian datang seseorang membawa tas kain dan menaruh tas kain tersebut didekat tempat nya duduk sambil mengatakan ini barangnya bang dan setelah menerima tas kain tersebut mereka berdua beranjak pergi, Anak Yang berhadapan dengan Hukum berjalan menuju Travel di hampiri beberapa laki laki berpakaian preman yang mengenalkan diri Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, lalu salah satu Polisi memperlihatkan surat perintah penggeledahan, lalu Polisi langsung melakukan penggeledahan terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dan disita barang bukti berupa :

1. *Dari tangan kanan berupa 1 (satu) buah plastik transparan yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu berat brutto 47,00 (Empat puluh tujuh) gram.*
2. *Dari kantong celana sebelah kanan berupa 1 (satu) buah Handphone Oppo A15 warna Putih berikut simcard.*
3. *Dari kantong celana belakang berupa uang sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :*
 - a. *3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-*
 - b. *1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-*

- Kemudian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dilakukan interogasi menerangkan bahwa sabu tersebut didapat dari seseorang yang belum ketahui identitasnya atas perintah M T(belum tertangkap) adalah kakak kandung dari Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Kemudian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dibawa oleh polisi untuk mencari keberadaan M T namun tidak berhasil ditemukan. Selanjutnya Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum beserta barang bukti dibawa polisi ke Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani Pemeriksaan Lebih Lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 3329/NNF/2021 tanggal 13 Agustus 2021 dengan kesimpulan barang bukti



yang disita dari Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ANAK berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip Shabu berat netto 45,1112 gram diberi nomor barang bukti 1929/2021/NF, positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam membeli, menerima, menjual, menyerahkan, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ANAK tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.
- Perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Ia Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ANAK, pada hari Rabu sekitar pukul 16.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Agustus tahun 2021, atau masih termasuk di tahun 2021, bertempat di di depan Hotel Jakarta Timur , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ANAK dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, kakak kandung Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ANAK yang bernama M T (belum tertangkap) datang kerumah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Indramayu Jawa Barat, dimana M T memberitahukan kepada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ANAK, menawarkan pekerjaan hanya satu hari untuk mengambil sabu di daerah Jakarta (Rarwa mangun) dengan dijanjikan apabila berhasil mengambil shabu Anak yang Berhadapan Dengan Hukum akan mendapat upah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang akan di bagi dua dengan M T meminta Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ANAK untuk datang ke Jakarta, bertemu dengan temannya M T yaag dipanggil dengan nama Bos yang tidak dikenal oleh Anak Yang berhadapan Dengan Hukum, selanjutnya M T memberi uang kepada Anak Yang Berhadapan Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos berangkat ke Jakarta.

- Selanjutnya M T juga meminta tolong kepada tetangga untuk memesan bus travel menuju Jakarta, karena Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum tidak memiliki Handphone maka M T menyuruh Anak yang berhadapan dengan Hukum untuk sementara meminjam Handphone milik teman Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum untuk komunikasi selama perjalanan berangkat ke Jakarta, akhirnya Anak Yang Berhadapan dengan Hukum meminjam Hp kepada temannya, lalu pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 wib, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum berangkat dari rumah nya di Jawa Barat, menuju Jakarta menggunakan Bus Travel ke Jakarta.
- Bahwa pada saat dalam perjalanan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum mendapatkan chat dari M T yang inti percapaknya adalah meminta Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum untuk mengabari nya jika sudah sampai terminal dan jika dihubungi oleh temannya M T yang dipanggil dengan sebutan BOS, dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum disuruh untuk meminta uang Rp.200.000,-kepada temannya M T untuk jajan di Jakarta namun Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum mengatakan urusan uang nanti saja jika sudah kembali kerumah.
- Kemudian sekitar pukul 15.30 wib Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum sampai di Rawamangun Jakarta, dan M T memberitahu akan ada yang menghubunginya tidak lama kemudian ada yang chat dari BOS ke HP Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum melalui whatsapp chat yang inti percakapannya menanyakan posisi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum sudah sampai Rawamngunn atau belum dan Bos juga mengatakan agar Anak Yang berhadapan dengan Hukum memberitahukan kepada sopir travel agar menunggu sebentar karena Anak Yang berhadapan dengan Hukum akan langsung kembali/pulang ke Indramayu lalu Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum setelah sampai segera mengabari BOS dan mengirim foto dimana ia berada yaitu di depan Hotel Pulo Gadung Jakarta Timur lalu BOS mengatakan akan kepada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum akan ada yang menghubungi , selanjutntnya tidak lama setelah Anak Yang berhadapan Dengan Hukum menunggu di depan Hotel Jakarta Timur, tidak lama kemudian ada yang menghubungi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dengan Privat Number meminta untuk menunggu di counter HP merangkap

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung yang letaknya disebelah Hotel kemudian Anak yang berhadapan Dengan Hukum pergi ke warung tersebut lalu membeli makanan, minuman dan rokok lalu sekitar 10 menit kemudian datang seseorang membawa tas kain dan menaruh tas kain tersebut didekat tempat nya duduk sambil mengatakan ini barangnya bang dan setelah menerima tas kain tersebut mereka berdua beranjak pergi, Anak Yang berhadapan dengan Hukum berjalan menuju Travel di hampiri beberapa laki laki berpakaian preman yang mengenalkan diri Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, lalu salah satu Polisi memperlihatkan surat perintah penggeledahan, lalu Polisi langsung melakukan penggeledahan terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dan disita barang bukti berupa :

1. *Dari tangan kanan berupa 1 (satu) buah plastik transparan yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu berat brutto 47,00 (Empat puluh tujuh) gram.*
2. *Dari kantong celana sebelah kanan berupa 1 (satu) buah Handphone Oppo A15 warna Putih berikut simcard.*
3. *Dari kantong celana belakang berupa uang sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :*
 - a. *3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-*
 - b. *1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-*

-Kemudian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dilakukan interogasi menerangkan bahwa sabu tersebut didapat dari seseorang yang belum ketahui identitasnya atas perintah M T(belum tertangkap) adalah kakak kandung dari Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Kemudian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dibawa oleh polisi untuk mencari keberadaan M T namun tidak berhasil ditemukan. Selanjutnya Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum beserta barang bukti dibawa polisi ke Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani Pemeriksaan Lebih Lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 3329/NNF/2021 tanggal 13 Agustus 2021 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ANAK berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip Shabu berat netto 45,1112 gram diberi nomor barang bukti 1929/2021/NF, positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ANAK tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku

Perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur No.Reg.Perkara : PDM-13/JKT.TIM.2/09/2021, tertanggal 8 September 2021, Pelaku Anak telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak yang berhadapan dengan hukum ANAK telah *terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah* melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum ANAK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 8 (delapan) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Klas II Jakarta dikurangi selama masa penahanan sementara yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair melakukan latihan kerja selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah plastik transparan yang didalamnya berisi kristal warna putih berisikan sabu berat brutto 47,00 gram (sisa labkrim setelah dilakukan pemeriksaan Netto 45,1112 gram),
 2. 1 (satu) buah handphone merk OPPO merk OPPO A15 warna putih berikut simcard dirampas untuk dimusnahkan dan
 3. uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 13 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak yang berhadapan dengan hukum ANAK telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* bersalah melakukan tindak pidana “ Menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum ANAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 9 (sembilan) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Klas II Jakarta dikurangi selama masa penahanan sementara yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair melakukan latihan kerja selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah plastik transparan yang didalamnya berisi kristal warna putih berisikan sabu berat brutto 47,00 gram (sisa labkrim setelah dilakukan pemeriksaan Netto 45,1112 gram),
 2. 1 (satu) buah handphone merk OPPO merk OPPO A15 warna putih berikut simcard dirampas untuk dimusnahkan dan
 3. uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya Anak yang berhadapan dengan Hukum membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, bahwa pada tanggal 20 September 2021, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 13 September 2021;

2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa pada tanggal 4 Oktober 2021, permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Pelaku Anak;
3. Akta Penyerahan Memori Banding yang dibuat Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, bahwa pada tanggal 28 September 2021, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 29 September 2021;
4. Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, bahwa pada tanggal 4 Oktober 2021, Penasihat Hukum Pelaku Anak telah diberitahukan dan diserahkan memori banding yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
5. Relas Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 30 September 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;
6. Relas Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 04 Oktober 2021 kepada Penasihat Hukum Pelaku Anak, untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam pertimbangan hukumnya kurang memperhatikan keadaan-keadaan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT.DKI



yang menyertai perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum hingga terwujudnya perbuatan pidana;

- Mohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk :
 1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
 2. Merubah dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 13 September 2021 sekedar penjatuhan hukuman penjara terhadap anak sebagaimana dalam surat tuntutan yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 8 (delapan) bulan.

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam perkara Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt Tim serta salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 13 September 2021, maka Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jkt.Tim diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 September 2021 dihadiri oleh EKA WIDIASTUTI, S.H.. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri secara teleconference oleh Anak yang berhadapan dengan Hukum dengan didampingi oleh Penasehat Hukum ABH TOPIQ ANDRIAN bin RASTIMAN serta Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur, kemudian Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2021 menyatakan banding terhadap putusan tersebut, maka pernyataan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No 8 tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Pelaku Anak, Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Pelaku Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT.DKI



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding meneliti dan mencermati semua pertimbangan hukum dan penerapan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama, serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa pertimbangan hukum dimaksud telah tepat dan benar sesuai fakta dipersidangan, perbuatan Pelaku Anak telah memenuhi unsur pasal yang didakwakan maka pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri oleh Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 13 September 2021 dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 13 September 2021, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena itu Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Pelaku Anak berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tingkat Banding akan memerintahkan agar Pelaku Anak tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama Pelaku Anak ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Pelaku Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pelaku Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Para Pelaku Anak melalui Orangtuanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistim Peradilan Anak , Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 13 September 2021;
3. Menetapkan agar Pelaku Anak tetap ditahan;
4. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Pelaku Anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Pelaku Anak melalui Orangtua masing-masing yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, oleh James Butar Butar, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri Isarael Situmeang,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Pelaku Anak maupun Pelaku Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua Para Pelaku Anak;

HAKIM TINGGI,

James Butar Butar,S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Israel Situmeang, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)